



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 033 /A.01.01/2013

TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengangkatan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dipandang perlu adanya peraturan yang mengatur mekanisme pengangkatan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang mekanisme Pengangkatan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/KEP/I.0/D/2010 tanggal 18 Muharram 1431 H./4 Januari 2010 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2009-2013;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2006;
12. Keputusan Rektor Nomor 095/A.01/01/2008 tanggal 28 Shafar 1429 H./6 Maret 2008 M, tentang Peraturan Pemilihan Calon Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 14 Januari 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MENGESAHKAN DAN MEMBERLAKUKAN MEKANISME PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA.**

BAB I SYARAT-SYARAT CALON KETUA PROGRAM STUDI

Pasal 1

Persyaratan Umum

1. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Calon Ketua Program Studi;
2. Taat beribadah, berakhlak mulia, dan hafal 13 surat Al-Qur'an;
3. Tidak terkontaminasi dengan paham-paham dan ideologi yang menyimpang dari Muhammadiyah;
4. Telah memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah minimal 3 (tiga) tahun dan turut berpartisipasi mengkhidmatkan diri di Persyarikatan Muhammadiyah;
5. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
6. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
7. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah;
8. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
9. Berstatus sebagai Dosen Tetap Persyarikatan, Dosen Tetap PNS dpk atau Dosen Tidak Tetap pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan telah bertugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
10. Memahami perkembangan UHAMKA, Fakultas dan Program Studi yang ditunjukkan dengan pemahaman dan penguasaan terhadap Renstra Universitas, Renstra Fakultas dan Renstra Program Studi.
11. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam memajukan UHAMKA, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

12. Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan Program Studi yang dipimpinnya, Fakultas dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang lain, dan Persyarikatan Muhammadiyah yang ditunjukkan dengan Rencana Kerja;
13. Bersedia bekerjasama dengan pimpinan yang lain dalam melaksanakan tugas di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas minimal 6 (enam) hari dalam seminggu dan 39 (tiga puluh sembilan) jam;
15. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dosen UHAMKA dalam 5 (lima) tahun terakhir;

Pasal 2 **Persyaratan Akademik**

1. Untuk Program Diploma dan Sekolah Pascasarjana (S2) minimal berijazah S-2 (Magister) sedangkan untuk Program S-2 (Magister), minimal berijazah S-3 (Doktor) yang kompetensinya relevan dengan salah satu Program Studi yang terdapat di Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
2. Memiliki jabatan fungsional akademik dosen;
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau dalam bentuk buku.

Pasal 3 **Persyaratan Administrasi**

1. Berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya.
2. Menandatangani surat pernyataan sanggup bertugas sebagai Ketua Program Studi minimal 6 (enam) hari dalam seminggu, dan paling kurang 39 (tiga puluh sembilan) jam;
3. Tidak merangkap sebagai anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, atau Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
4. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
5. Tidak merangkap sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tempat lain.
6. Melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh yang berwenang.
7. Melampirkan fotokopi SK Kepangkatan/Jabatan Akademik.
8. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah.
9. Melampirkan surat pernyataan diri tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 4

1. Apabila ternyata Calon Ketua Program Studi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 di atas, maka secara otomatis gugur haknya sebagai Calon Ketua Program Studi.
2. Apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diketahui setelah yang bersangkutan terpilih dan/atau diangkat menjadi Ketua Program Studi, maka persoalan ini akan diserahkan kepada Rektor dengan mempertimbangkan ayat (1).

Pasal 5

Apabila bakal Calon Ketua Program Studi dari fakultas tertentu tidak seorompok yang memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Ayat (4), maka disesuaikan dengan kondisi fakultas yang bersangkutan dengan keputusan Rektor.

BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN

Pasal 6 Tahapan Pengangkatan Ketua Program Studi

Pengangkatan Ketua Program Studi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pengusulan oleh Dekan/Direktur
2. Tahap Penetapan Rektor

Pasal 7 Tahap Pengusulan

1. Dekan/Direktur meminta kesediaan dosen-dosen yang yang memenuhi syarat untuk menjadi Calon Ketua Program Studi.
2. Dekan/Direktur meminta dosen yang memenuhi persyaratan menyampaikan visi dan Misi dari Calon Ketua Program Studi.
3. Dekan/Direktur mengajukan 2 (dua) nama bakal Calon Ketua Program Studi kepada Rektor;
4. Dalam hal jumlah calon tidak memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam ayat (3) di atas, proses pengangkatan dapat dilanjutkan.

Pasal 8 Penetapan Rektor

1. Rektor menerima usulan Calon Ketua Program Studi.
2. Rektor meminta Pimpinan Universitas untuk melakukan wawancara terhadap calon Ketua Program Studi.
3. Rektor menetapkan Calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi.
4. Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Ketua Program Studi demi kemaslahatan UHAMKA dan Persyarikatan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

Pasal 10

Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan kemudian.

Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Rabiul Awwal 1434 H
15 Januari 2013 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah ;
 2. Majelis Dikti PP Muhammadiyah;
 3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta;
 4. Ketua BPH;
 5. Para Wakil Rektor;
 6. Para Dekan/Direktur;
 7. Para Ketua Program Studi/Asisten Direktur;
 8. Para Ketua Lembaga;
 9. Para Ketua Jurusan/Ketua Program Studi;
 10. Para Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.